

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

NOMOR SOP

SOP/P5.1.2/2/25.113/2024

TANGGAL PEMBUATAN

4 Maret 2020

TANGGAL REVISI

2 Januari 2024

TANGGAL EFEKTIF

2 Januari 2024

DISAHKAN OLEH

Lurah Triwung Kidul Kecamatan Kademangan
Kota Pobolinggo

MOH BUHAR, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19671211 200112 1 001

NAMA SOP

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAK

1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi keterbukaan Publik..

1. Memahami tugas dan tanggung jawab PPIID.
2. Memahami peraturan informasi publik.
3. Memahami tehnik penyusunan daftar informasi.
4. Menguasai masalah administrasi perkantoran.
5. Mampu mengoperasikan computer dan internet.

KETERIKATAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :






- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Permohonan Informasi Publik
- SOP Fasilitas Sengketa Informasi
- SOP Pencetakan dan Pemuktahiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik





1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja
2. *Term Of Reference*
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- | | |
|---|---|
| - | Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> |
|---|---|

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon	PPID Utama	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Keberatan							
2.	Mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan							
3.	Pengajuan dapat tertulis maupun tidak tertulis dan mengisi formulir yang disediakan PPID Pelaksana dan PPID utama		 		1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon pribadi/pimpinan lembaga/organisasi/perusahaan 3. Akta Notaris/SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi 4. AD/ART lembaga/organisasi/perusahaan 5. Alasan pengajuan keberatan 6. Kasus posisi dan waktu pemberian tanggapan 7. nama dan tanda tangan pemohon dan petugas		Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy /scan identitas diri (NIK)	

4.	Salinan formulir pengajuan harus diberikan kepada pemohon							
5.	Registrasi oleh PPID utama				1. Nomor registrasi 2. Tanggal penerima 3. Identitas pemohon/kuasa 4. Informasi yang diminta 5. Tujuan pengajuan informasi 6. Alasan pengajuan keberatan		Data penerimaan/registrasi permohonan keberatan	
6.	Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat pengajuan keberatan					30 (tiga puluh) hari kerja		